

PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA LAGU DITINJAU DARI UU NO 19

TAHUN 2002¹

Oleh: Irfan Eato²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pemakai lagu (*user*) di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta sesuai dengan UU No.19 Tahun 2002 yang diberikan pada pencipta lagu dan pemakai lagu (*user*). Dengan metode penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa: 1. Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan *user* (pengguna lagu) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: a. Perjanjian lisensi atas hak mengumumkan (*performing right*) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi hak mengumumkan (*performing right*) pemberi lisensi, dalam hal ini YKCI sebagai wakil dari para pencipta berkewajiban untuk memberi ijin pada penerima lisensi (para *user*) untuk menyiarkan, menyuarakan, memutar maupun mempertunjukkan lagu di depan umum untuk tujuan komersil, dan dia berhak atas *royalty* yang harus dibayarkan oleh penerima lisensi. b. Perjanjian lisensi atas hak memperbanyak (*mechanical right*) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi atas hak memperbanyak (*mechanical right*), pemberi lisensi (para pencipta sendiri), berkewajiban untuk memberi ijin atau menyerahkan lagu tersebut kepada penerima lisensi untuk direkam dalam bentuk apapun, digandakan dan dijual. 2. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas lagu ini lebih mendasarkan kepada ketentuan yang ada di dalam

Undang-undang Hak Cipta (UU No.12 Tahun 1997) khususnya pada Pasal 44 ayat (1). Di samping itu ketentuan yang menegaskan adanya perlindungan terhadap suatu karya cipta lagu ini terdapat di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 1997.

Kata kunci: Hak cipta, lagu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Faktor kondisi pencipta lagu dan *user* adalah kondisi modal dari para pencipta lagu. Dalam perkembangannya dilihat dari sistem pembayaran, jumlah pembayaran, jenis lagu. Kriteria tersebut juga mempengaruhi isi perjanjian, pencipta lagu itu terkenal atau tidak, jenis lagu yang diciptakan. Dari pihak *user* yang dimaksud kondisi yaitu keadaan dimana bahwa tidak semua *user* dapat mencipta lagu, jadi walau bagaimanapun juga untuk menjalankan usahanya *user* memerlukan banyak lagu dari pencipta lagu untuk mengembangkan usahanya serta memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Kondisi seperti ini juga melatarbelakangi terjadinya perjanjian lisensi hak cipta atas lagu.

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang sah dan legal. Karena dijamin oleh Undang-undang Hak Cipta yang pada akhirnya berkaitan erat sekali dengan masalah perlindungan hak cipta. Seperti yang telah dikemukakan di depan perjanjian tersebut lazim disebut dengan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu. Untuk menanggulangi kerugian-kerugian yang sering dialami oleh para pihak yang berkaitan dengan Hak Cipta Lagu, maka paguyuban Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia mendirikan Yayasan Karya Cipta Indonesia.

YKCI merupakan salah satu badan pengelola *performing right* (hak mengumumkan) dari para pencipta lagu di Indonesia. Dengan adanya badan ini, hak pencipta lagu khususnya hak mengumumkan lagu tersebut dapat direalisasikan pelaksanaannya. Tanpa

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 080711294. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

adanya badan ini, tidak mungkin pencipta memperoleh hak ekonomi dengan mengelolanya sendiri. Karena tidak mungkin bagi pencipta untuk keliling seluruh Indonesia, untuk mencapai siapa-siapa atau perusahaan apa saja yang memutar lagunya untuk tujuan komersial dan menarik royalti atas hak pengumuman lagu tersebut.

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penulisan skripsi ini dengan judul "**Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU NO. 19 Tahun 2002**"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pemakai lagu (*user*) di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta sesuai dengan UU No.19 Tahun 2002 yang diberikan pada pencipta lagu dan pemakai lagu (*user*)?

C. Metode Penulisan

Untuk memperoleh data dalam penulisan ini penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di bahas. Sumber-sumber tertulis lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Cipta

UU No. 6 Tahun 2002 yang dimaksud dengan hak cipta ialah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan ijin khusus untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan yang ada menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.³ Hak cipta bertujuan melindungi hasil-hasil karya intelektual manusia dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dengan memberikan hak khusus bagi penciptanya untuk dalam waktu tertentu memanfaatkan hak-haknya, secara umum hak cipta itu terdiri dari kumpulan hak-hak yang dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu hak ekonomi (*Economic Right*) dan hak moral (*Moral Right*). Sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) maka hak cipta tergolong hak sebagai ekonomi (*economic right*) yang merupakan hak khusus pada HKI.

B. Penjelasan Lisensi

Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksekutif dan hak ekonomi, pihak pencipta / pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian izin dari pencipta/pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi.

Dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 disebutkan, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Dari rumusan tersebut yang menjadi objek lisensi bukan hanya hak cipta tetapi juga hak lain yang terkait dengan hak cipta.⁴

HASILPEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dan Penerima Lisensi

Perlindungan hak cipta lagu khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan

³ M.Hutauruk. *Peraturan Hak Cipta Nasional. Erlangga*. Jakarta. 1982. hal 11

⁴ Gatot Supramono. *Op.Cit.* hal 47

Indonesia pernah dikecam dunia Internasional, karena lemahnya perlindungan terhadap hak cipta musik atau lagu.⁵ Adanya hak khusus dalam hak cipta yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan lagu, seperti ditegaskan dalam Pasal 2 UUHC (UU No 19 tahun 2002). Maka, para pencipta mempunyai dua macam hak atas lagu ciptaannya tersebut yaitu:

1. Hak mengumumkan

Hak ini meliputi penyiaran, penyuaran dan pertunjukkan agar dapat didengar dan disaksikan oleh orang lain; misalnya : siaran TV, radio, disco, Pub, konser seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 4 UUHC (UU No 19 Tahun 2002). Hak ini lazim disebut dalam istilah *Performing right*.

2. Hak memperbanyak

Hak ini merupakan hak penggandaan dengan jalan merekam dalam bentuk *cassette*, piringan hitam, *compact disc*, buku-buku, film seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 5 UUHC (UU No 19 tahun 2002). Hal ini lazim disebut dengan istilah *Mechanical right*.⁶

Sehingga dengan adanya penegasan tersebut, maka para pencipta berhak mendapatkan hak ekonomi pada setiap pemakaian hak yang ada dalam hak cipta atas lagu ciptaannya. Penggunaan atau pemakaian hak-hak tersebut tentunya mengakibatkan peralihan hak-hak tertentu dari pencipta kepada para pemakai lagu/*user*, atas hak-hak yang ada pada hak cipta atas lagu ciptaannya tadi, khususnya hak ekonomi, namun tidak mencakup hak moral. Peralihan hak cipta atas lagu ini diperbolehkan, hal tersebut terlihat dari

⁵ Hendar Tanu Atmaja. Hak Cipta Musik Atau Lagu. Jakarta.2003.hal 1

⁶Batoro, Andreas Argo. <http://www.pustakaskripsi.com/pelaksanaan-perjanjian-lisensi-hak-cipta-atas-lagu-antara-pencipta-dengan-user-di-indonesia-3017.html>. 2005. hal 1

penjelasan Pasal 3 UUHC (UU No 12 Tahun 1997) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hak cipta dapat diperalihkan salah satunya dengan cara membuat perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dan perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut.

Dalam praktek, perjanjian peralihan sebagian hak-hak dalam hak cipta lagu ini lazim disebut dengan Perjanjian lisensi hak atas lagu. Istilah lisensi ini ditegaskan di dalam Pasal 38A ayat (1) UUHC yang menyebutkan bahwa Pemegang hak cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Perjanjian ini timbul dari kebiasaan yang dilakukan dalam dunia perdagangan, khususnya *Show Business* maupun industri rekaman. Dengan adanya dua hak dalam hak cipta tadi maka perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terbagi menjadi dua macam perjanjian dalam pelaksanaannya, dimana yang satu sama lain berbeda dalam hal jenis pemakaian lagunya, subyek hukumnya, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta jangka waktunya.⁷

Macam-macam jenis pelaksanaan perjanjian lisensi yang penulis maksud ialah:

1. Pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Performing Right* (hak mengumumkan suatu lagu).
2. Pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Mechanical Right* (hak memperbanyak) suatu lagu.

Untuk menjelaskan dua jenis perjanjian lisensi ini, penulis mendasarkan pada kedua surat perjanjian-perjanjian tersebut diatas, yaitu:

- a. Surat perjanjian yang dibuat antara YKCI (wakil para pencipta) dengan semua *user* kecuali produser. Perjanjian ini dalam

⁷ *Ibid*. Hal. 2

praktek disebut Perjanjian Pengumuman Lagu (*Song Performing Agreement*).

- b. Surat perjanjian yang dibuat antara para pencipta dengan produser/produser rekaman. Perjanjian ini dalam praktek sering disebut dengan Perjanjian Pemakaian Lagu.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kedua macam perjanjian tersebut akan dideskripsikan dan dianalisa, sehingga akan diketahui hubungan hukum antara pencipta sebagai pemberi lisensi dengan pemakai lagu (*user*) sebagai penerima lisensi dalam perjanjian lisensi atas lagu, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Mengingat dalam landasan teori yang penulis pakai sebagai acuan lebih dekat pada masalah hak cipta atas lagu yang dituangkan dalam perjanjian lisensi milik industri, maka pembahasan akan berdasarkan klausula-klausula yang ada pada landasan teori, sejauh ada hubungan yang relevan. Subyek hukum secara umum dalam perjanjian lisensi ini adalah :

1. Para pencipta atau YKCI (penerima kuasa dari para pencipta dalam pengurusan hak pengumuman lagu. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi lisensi.
2. Para *user* / pemakai lagu yang terdiri dari produser rekaman, pengusaha restoran, *discotic*, bar, pengusaha alat-alat transportasi umum, televise swasta, penyelenggara pertunjukkan (*live show*), konser-konser, baik yang didalam gedung maupun yang diluar gedung. Untuk selanjutnya mereka disebut penerima lisensi.

Dilihat dari hak-hak yang terdapat dalam hak ekonomi seorang pencipta, maka perjanjian lisensi hak cipta atas lagu itu terbagi dalam dua macam perjanjian, yaitu:

- a. Perjanjian lisensi hak atas lagu, atas *performing right* (hak mengumumkan) sebuah lagu.

Dalam perjanjian lisensi jenis ini si pencipta tidak berhubungan langsung

dengan para *user*/pemakai lagu, namun segala hak penguasaannya kepada lembaga administratif pengumpul *royalty* yang bernama Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) untuk mewakili hak dan kewajibannya. Hubungan antara pencipta dengan YKCI dilaksanakan dalam suatu perjanjian kerja sama.

- b. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas *mechanical right* (hak memperbanyak) sebuah lagu.

Dalam perjanjian lisensi jenis ini si pencipta berhubungan langsung dengan *user* khususnya produser rekaman. Pencipta berkewajiban untuk memberi ijin atau menyerahkan lagu kepada *user* untuk direkam, digandakan dan dijual.⁸

Obyek hukum dalam perjanjian ini secara umum adalah lagu, baik lagu dangdut, *rock*, keroncong, *blues*, *jazz*, pop, dan lain-lain. Sebenarnya lebih spesifik lagi, obyek hukum perjanjian lisensi ini adalah hak-hak yang ada dalam hak cipta lagu tersebut. Jadi tujuan utama dalam perjanjian lisensi ini adalah pemakaian atau penggunaan hak-hak tertentu dalam hak cipta lagu, yang meliputi :

1. Pemakaian hak-hak. Mengumumkan lagu yang dikenal dalam istilah hukumnya "*Performing Right*", serta,
2. Pemakaian hak-hak. Memperbanyak lagu yang dikenal dalam istilah hukumnya "*Mechanical Right*".

Semua perjanjian yang dibuat berkaitan dengan pemakaian Hak Pengumuman sebuah lagu didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 UUHC (UU No 19 Tahun 2002) yang menyebutkan bahwa salah satu hak khusus dari pencipta maupun pemegang hak cipta adalah hak mengumumkan. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 4 UUHC yang menyebutkan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan. Didalam pelaksanaan

⁸ Adhyzal Kandaray. *Op.Cit.* hal.6

perjanjian lisensi atas *Performing right* ini pada dasarnya isi dari ketentuan-ketentuan perjanjiannya sama, kecuali bentuk pemakaiannya lagunya.⁹

Karena, perjanjian ini berupa blangko standart yang dibuat oleh YKCI, mewakili para pencipta. Jadi untuk penelitian ini, menurut staf YKCI bagian *users departemen*, “penulis tak perlu meneliti perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan para pemakai hak. Cukup dengan contoh blangko standart tersebut, karena baik YKCI maupun para pemakai, sudah terikat untuk tidak memperlihatkan perjanjian itu untuk kepentingan apapun, karena menyangkut rahasia perusahaan”. Blangko standart yang dibuat dalam perjanjian ini berbeda dengan blangko standart yang dibuat dalam perjanjian lisensi hak memperbanyak (*mechanical right*), blangko dibuat oleh produser sebagai penerima lisensi. Hal ini terasa janggal, karena pada umumnya pemberi lisensi yang seharusnya menentukan lebih dulu, baru diadakan tawar menawar tentang isi blangko perjanjian tersebut.¹⁰

Adapun yang menjadi subyek dalam perjanjian ini ialah pencipta lagu yang diwakili oleh YKCI sebagai Pemberi Lisensi dengan semua *user/pemberi* lagu kecuali produser sebagai penerima lisensi. Baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi pengumuman lagu ini. Semua perjanjian lisensi pengumuman lagu, seperti perjanjian pada umumnya, dimulai dengan menyebutkan nama dan alamat para pihak serta waktu dibuatnya kontrak/perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian lisensi, para pihak ini biasa disebut dengan Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi, ataupun kalau tidak dengan menyebut singkatan dari nama perusahaan atau organisasi para pihak. Dalam perjanjian lisensi atas hak mengumumkan lagu ini YKCI menyebut namanya dengan singkatan KCI saja, sedangkan para *user/pemakai* lagu disebut dengan Penerima Lisensi. Kemudian setelah keterangan nama pihak, dalam ruang tersendiri, dikemukakan tentang maksud dan tujuan perjanjian lisensi ini, dengan menunjuk pada bagian satu pada syarat-syarat perjanjian di halaman belakangnya. Selanjutnya dicantumkan beberapa hal penting yang harus diisi oleh penerima lisensi maupun oleh pemberi lisensi, yang meliputi:

- a. Nomor perjanjian lisensi;
- b. Nama tempat pertunjukkan yang dikelola oleh penerima lisensi;
- c. Bentuk pemakaian musik;
- d. Dasar perhitungan royalti pemakai musik;
- e. Jangka waktu perjanjian.

Di bagian bawah sendiri setelah mencantumkan hal-hal di atas, merupakan tempat yang dipakai untuk masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut, sebagai tanda kesepakatan para pihak setelah terlebih dahulu membaca, mengerti dan memahami isi syarat-syarat yang ada di halaman sebaliknya. Dalam syarat-syarat itulah, tercantum segala hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain surat perjanjian, disitu juga melampirkan lembaran berisikan tentang arti beberapa istilah dalam perjanjian lisensi pengumuman lagu/musik, dengan maksud memberi penjelasan-penjelasan terhadap penerima lisensi. Lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian tersebut. Bila perjanjian sudah dibuat dan ditandatangani, maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah perjanjian itu dibuat,

⁹ Batoro, Andreas Argo. *Op.Cit.* hal. 4

¹⁰ *Ibid.* hal. 4

si penerima lisensi akan mendapatkan sertifikat lisensi sebagai tanda bukti pemakaian hak-hak mengumumkan lagu yang terdapat dalam *repertoire*. Seperti telah dikemukakan pada bagian landasan teori, luasnya hak-hak yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dapat berdasarkan pada Lisensi Eksklusif atau Non Eksklusif.¹¹

Dalam perjanjian lisensi atas *performing right* (hak mengumumkan) sebuah lagu antara pencipta melalui YKCI sebagai pemberi lisensi dan para *user*/pemakai lagu sebagai penerima lisensi, luasnya hak-hak yang diberikan tercantum dalam syarat-syarat yang ada dalam perjanjian. Dalam syarat tersebut, penerima lisensi diberi ijin untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan (untuk selanjutnya disebut mengumumkan) lagu barat maupun Indonesia dengan batasan-batasan sebagai berikut :¹²

1. Ijin yang diberikan hanya terbatas pada tempat yang dikelola oleh penerima. Misalnya ; Pengusaha restoran, maka ijin itu berlaku di restoran milik pengusaha restoran.
2. Pemberi ijin hanya terbatas untuk melakukan kegiatan pengumuman seperti telah disebut di atas, dan ijin tersebut tidak meliputi pemberian hak atas :
 - a. Segala hak cipta rekaman suara.
 - b. Hak memperbanyak ciptaan.
 - c. Hak moral pencipta.
 - d. Segala hak di luar hak mengumumkan ciptaan/pemegang hak cipta musik.
3. Pemberian ijin hanya dapat digunakan oleh penerima lisensi dalam bentukbentuk- bentuk konkrit dari hak mengumumkan yaitu terbatas pada pemakaian lagu seperti di bawah ini:
 - a. *Background musik*, yaitu musik oleh penerima lisensi untuk memberi kenyamanan kepada para pengunjung
 - b. *Live musik*, yaitu musik yang dimainkan oleh orang/sekelompok orang secara langsung/hidup dihadapan pengunjung.
 - c. Diskotik, yaitu musik yang digunakan untuk mengiringi dansa di tempat pertunjukkan.
 - d. Karaoke, yaitu musik yang diumumkan tanpa penyanyi sebagai pemancu melodi, dengan tujuan musik pengiring bagi setiap orang untuk menyanyikannya.
 - e. Video layar lebar untuk mengumumkan siaran televisi atau video/*laserdisc* yang mengandung musik. Jenis ini tidak diperhitungkan lagi dalam pembayaran *royalty* total jika dipergunakan untuk kepentingan karaoke
4. Penerima lisensi juga tidak diperkenankan untuk memindahkan dan mengalihkan perjanjian ini maupun sebagai hak yang diberikan dalam sertifikat lisensi berdasarkan perjanjian ini, baik keseluruhan maupun daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari KCI.
5. Pemberian ijin ini hanya terbatas untuk waktu satu tahun sejak ditanda tangannya perjanjian tersebut. Hak itu akan diperpanjang secara otomatis selama penerima lisensi menggunakan lagu-lagu yang ada dalam *repertoire* di YKCI.
6. Dalam perjanjian pengumuman lagu ini pihak pemberi lisensi tidak berhak memberikan ijin untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan (yang selanjutnya disebut mengumumkan) lagu, kepada satu pihak saja, namun pemberi lisensi juga berhak memberikan ijin yang sama terhadap lagu yang sama bahkan dalam waktu yang sama pada pihak lain.
7. Penyerahan obyek yang dilisensikan.

¹¹ *Ibid.* hal. 6

¹² *Ibid.* hal. 6

Ada dua cara penyerahan obyek dalam pelaksanaan perjanjian lisensi ini, yaitu:¹³

a. Penyerahan dari pencipta sendiri, dengan cara pencipta yang menyanyikan sendiri lagu ciptaannya tersebut atau oleh penyanyi, di depan umum, dalam rangka menjalankan kegiatan yang dikelola oleh penerima lisensi, atas pemakaian hak-hak pengumuman lagu atau musik. Misalnya seorang pengusaha mengundang pencipta sendiri untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya maupun melalui penyanyi-penyanyi yang ditunjuk baik oleh penerima lisensi maupun oleh pencipta itu sendiri.

b. Penyerahan atas hasil *mechanical right*. Yaitu para *user* yang pemakaian lagu untuk pengumuman dengan jalan menggunakan hasil dari *mechanical right* milik produser misalnya : memutar kaset, *compact disc*, karaoke, video karaoke, dsb dengan menjalankan kegiatan komersialnya seperti tempat-tempat disko alat-alat transportasi, tempat karaoke, restoran, dll.

Jadi penyerahan ini tidak dilakukan secara langsung oleh pencipta karena dalam melakukan kegiatannya para *user* menggunakan hasil-hasil *mechanical right* untuk disuarakan, disiarkan dan dipertunjukkan pada pengunjung yang datang di tempat yang dikelolanya. Hubungan antara pencipta dan *user* disini timbul karena adanya hak dari pencipta yang dijamin oleh UUHC.

8. Berkaitan dengan sertifikat lisensi

Untuk setiap perjanjian biasanya bagi pihak yang menggunakan atau memakai hak orang lain dengan sah membutuhkan tanda bukti bahwa dirinya benarbenar berhak atas pemakaian hak tersebut sehingga dengan rasa aman dan tenang dia akan melakukan kegiatannya dengan menggunakan hak tersebut karena adanya tanda bukti. Sertifikat lisensi

diberikan oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) pada penerima lisensi dengan syarat:

a. Penerima lisensi memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu yang karyanya dipergunakan penerima lisensi melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia secara teratur setiap tahun.

b. Penerima lisensi juga memberikan daftar lagu-lagu yang dipergunakan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia

9. Pembayaran imbalan lisensi.

Pembayaran imbalan lisensi memakai cara /sistem pembayaran royalti karena penerima lisensi harus membayar pembayaran untuk satu tahun pertama lisensi kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) pada saat penandatanganan perjanjian tersebut. Untuk tahun berikutnya, royalti yang ditetapkan pada surat tagihan YKCI, berdasarkan data-data yang diberikan oleh penerima lisensi.¹⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam perjanjian lisensi atas *performing right* (perjanjian pengumuman lagu/musik), merupakan jenis lisensi yang bersifat *non eksklusif*, baik menurut hak cipta maupun menurut pengertian secara umum, untuk mengumumkan lagu, selama jangka waktu tertentu. Hak mengumumkan dalam perjanjian ini mempunyai arti yang sama dengan arti mengumumkan menurut UU Hak Cipta Pasal 1 angka 4 yaitu "Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain". Sifat *non eksklusif* ini tersimpul dari adanya hak

¹³ *Ibid*.hal. 7

¹⁴ *Ibid*.hal. 6-9

si pemberi lisensi untuk seharusnya diterima. Jadi bagiannya sama-sama 50%.¹⁵

Jadi tidaklah benar kalau produser menganggap harusnya hanya dia yang berhak atas semua *royalty*. Pengertian dari pendapat tersebut ialah, bahwa penerima lisensi yang memutar lagu untuk tujuan komersil itu, menggunakan hasil dari *mechanical right* dalam bentuk rekaman suara, dan rekaman suara termasuk dalam salah satu hak cipta yang dilindungi keberadaannya. Jadi sudah sewajarnya apabila haknya dikaji lebih jauh, bahwa sebenarnya yang paling berhak adalah pencipta lagu, karena tanpa adanya ciptaan lagu maka tak akan ada rekaman suara tersebut. Dan sebenarnya disini yang merupakan hasil cipta adalah lagu itu, bukan rekaman suara, sebab rekaman suara adalah produk yang dihasilkan oleh kecanggihan teknologi mesin, bukan hasil ide atau imajinasi yang dikonkritkan. Jadi sebenarnya yang paling berhak akan *royalty* sebenarnya adalah para pencipta lagu, karena salah satu hak ekonominya yaitu hak mengumumkan/*performing right*, digunakan oleh penerima lisensi, dimana hak tersebut merupakan hak yang dilindungi keberadaannya dalam hak cipta khususnya hak cipta atas lagu.

Tapi karena dalam UU Hak Cipta juga melindungi hak cipta atas rekaman suara, maka produser juga berhak atas hak ekonomi terhadap pemakaian hak cipta dari rekaman suara tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi atas *performing right*, si pemberi lisensi tetap merupakan pemegang hak cipta walau dia telah memberikan (ijin) hak tersebut pada pihak lain. Karena pemberi lisensi dalam hal ini YKCI tetap berhak memberikan ijin penggunaan hak tersebut pada pihak lainnya. Dengan kata lain bahwa yang berhak atas royalti tidak saja pencipta, namun juga produser, tergantung dari cara

apa yang dilakukan pemakai dalam mengumumkan lagu tersebut. Kalau pemakai/penerima lisensi menggunakan hasil-hasil dari *mechanical right* milik produser, maka produser juga berhak atas 50% lainnya menjadi bagian pencipta lagu tersebut.

Perjanjian lisensi kedua ini, paling banyak dilakukan dalam dunia musik di Indonesia khususnya dalam industri rekaman, seperti halnya di dalam perjanjian lisensi atas *performing right* untuk perjanjian lisensi *mechanical right* ini pun dalam pelaksanaannya juga didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 UUHC (UU No. 12 Tahun 1997) yang menyebutkan bahwa salah satu hak khusus dari pencipta maupun pemegang hak cipta adalah hak memperbanyak khususnya dalam kaitannya dengan sebuah karya cipta lagu. Kegiatan memperbanyak lagu ini (*mechanical right*) juga ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 5 UUHC yang menyebutkan bahwa perbanyakan adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan perbuatan yang sama. Dalam praktek, ada sementara pihak yang menyebut perjanjian ini dengan perjanjian jual-beli lagu. Mereka tidak tahu, bahwa perjanjian tersebut bukanlah merupakan perjanjian jual-beli, karena tidak ada peralihan hak milik dalam perjanjian ini. Namun karena mereka berbicara dalam falsafah dagang, maka mereka menyebut perjanjian tersebut dengan perjanjian jual beli.¹⁶

Berbeda dengan perjanjian lisensi pengumuman lagu (*performing right*), yang terjadinya bisa karena hubungan langsung maupun tidak langsung antara pencipta dengan pemakai hak, maka dalam perjanjian lisensi *mechanical right* ini, terjadinya harus ada penyerahan langsung dari pencipta atau wakilnya kepada produser atau wakilnya terhadap obyek perjanjian yang berupa lagu tersebut.

¹⁵ *Ibid.* hal. 9

¹⁶ Dwi Rizki Meicaecaria. *Op.Cit.* hal 9

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ternyata tidak semua perjanjian lisensi ini dibuat dalam sebuah surat perjanjian atau akta tertulis, seperti perjanjian umumnya. Sistem perjanjian dengan membuat akta perjanjian tersebut, hanya dipakai oleh para pencipta yang sudah punya nama dan lagunya sering menjadi lagu andalan. Untuk pencipta yang belum terkenal atau masih baru, biasanya hanya memakai kwitansi tanda terima saja.

Dimana dalam kwitansi yang diberikan oleh produser ini, berisikan hak-hak apa saja yang diserahkan dan jaminan terbebasnya produser dari tuntutan pihak ketiga, serta hal-hal apa saja yang tak boleh dilakukan pencipta terhadap lagu yang telah diserahkan pengelolaannya para produser tadi selama waktu perjanjian. Para pencipta baru dan belum terkenal ini, tidak begitu memperdulikan hak-haknya yang notabene dilindungi oleh UU Hak Cipta. Karakter grafis maupun karakter peran tubuh sebagai ikutan yang bernilai dari suatu karya cipta tertentu, baik itu berupa film, cerita berseri, ataupun karya cipta lainnya misalnya seperti James Bond lahir dari film adapun Mickey Mouse lahir dari cerita.

Mereka hanya tahu, pokoknya bisa dapat uang secara cepat. Padahal dari lagu tersebut, pencipta punya hak-hak khusus yang apabila lagu tersebut dipakai pemakai lagu (*user*) dalam hal ini adalah produser, maka dia berhak atas beberapa hak ekonomi atas penggunaan lagu-lagu tersebut. Namun dalam praktek banyak pencipta menganggap haknya terbatas pada imbalan uang yang telah diberikan oleh produser. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Candra Darusman bahwa sebagian besar dari pencipta yang ada di Indonesia, tidak atau kurang menyadari hak-haknya yang telah dilindungi keberadaannya oleh UU Hak Cipta. Hal tersebut dapat dimaklumi karena, kebanyakan dari pencipta di

Indonesia lebih suka hal-hal yang praktis dan cepat. Yang penting, kebutuhannya sudah terpenuhi, tanpa memperdulikan kelanjutan hak-hak atas lagu ciptaannya tersebut. Bahkan karena terdesaknya kebutuhan ekonomi, ada sementara orang yang melakukan transaksi jual beli lagu dalam arti sebenarnya, yakni dalam arti berpindah hak miliknya (hak moral). Hal tersebut menurut beberapa pencipta lagu seperti Henky Firmansyah, sebenarnya sangat tidak terpuji.¹⁷

Karena menurut dia dengan menjual lagu tersebut bersama hak miliknya, maka sama saja menjual harga diri pencipta tersebut. Tapi dia juga memaklumi keadaan tersebut bukan semata-mata kesalahan mereka, namun terdorong akan kebutuhan ekonomi yang mendesak serta begitu sulitnya mencari pekerjaan yang cepat menghasilkan uang, dan dengan cara mencipta lagu, semata-mata agar dapat uang, tanpa memikirkan hal-hal lain lagi. Sehingga dalam perjanjian ini banyak yang memanfaatkan ketergantungan para pencipta akan kebutuhan ekonomi, dengan jalan mengeksploitasi penggunaan lagu tersebut. Jelas hal ini sangat merugikan pencipta. Namun selama para pencipta tidak menyadari hak-haknya, maka mereka tak akan merasa dirugikan.

B. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Cipta

Untuk menggambarkan masalah pola hubungan hukum dalam perjanjian lisensi atas *mechanical right* ini, penulis mendasarkan penelitian pada perjanjian yang biasa dilakukan di Akurama Record. Semua perjanjian yang dibuat antar pencipta dengan para produser perusahaan-perusahaan rekaman pada dasarnya sama karena perjanjian yang mereka buat berpatokan pada standart

¹⁷ Batoro, Andreas Argo. *Op.Cit.* hal.11

perjanjian yang dibuat antara Asosiasi Perekaman Kaset Indonesia (APKI) dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI). Jadi sebelum dibuat perjanjian sebenarnya, dari pihak produser akan menyerahkan blangko perjanjian yang belum diisi nama-nama pihak serta jumlah maupun sistem pembayaran, tapi berisikan syarat-syarat pemakaian lagu yang meliputi hak-hak pakai apa saja yang harus diserahkan oleh pihak pencipta terhadap lagu ciptaannya.

Juga jangka waktu pemakaian yang biasanya oleh produser ditentukan selama 9 bulan. Dan hal-hal lain yang kesemuanya menjadi kewajiban dari pencipta, seperti kewajiban ganti rugi bila pencipta melanggar segala kewajibannya, kewajiban untuk menjamin baik keaslian lagu serta bebasnya produser dari segala tuntutan yang datang dari pihak ketiga berkaitan dengan diadakannya perjanjian tersebut. Setelah mendapat blangko tersebut, pencipta akan melakukan penawaran. Biasanya pada jangka waktu perjanjian, serta hak-hak yang harus dialihkan. Setelah sesuai kehendak masing-masing pihak, baru dinegosiasikan sistem dan jumlah pembayaran yang akan diberikan pada pencipta. Selanjutnya setelah tercapai kesepakatan terhadap segala hal, baru dibuatlah kesepakatan tadi dalam bentuk perjanjian sebenarnya yang mengikat baik pencipta maupun produser.¹⁸

Jadi berdasarkan hal di atas, penulis tidak akan membahas satu persatu perjanjian sesuai dengan yang terdapat dalam landasan teori mengenai klausulaklausula dalam pelaksanaan perjanjian lisensi. Tentunya sejauh ada hubungan yang relevan. Adapun yang menjadi subyek hukum dari perjanjian

lisensi memperbanyak (*mechanical right*) lagu ini adalah pencipta atau wakilnya sebagai pemberi lisensi dan produser atau wakilnya sebagai penerima lisensi masing-masing punya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi hak cipta.

Setiap perjanjian lisensi memperbanyak lagu ini, seperti perjanjian pada umumnya, dimulai dengan menyebutkan nama, pekerjaan, dan alamat para pihak dalam naskah perjanjian ini selanjutnya disebut dengan pihak pertama dan pihak kedua, namun dalam pembahasan ini penulis akan menyebut pencipta dengan pemberi lisensi dan produser dengan penerima lisensi.

Setelah menyebutkan para pihak, hari dan tanggal serta kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam perjanjian, baru menginjak pada syarat-syarat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta luasnya hak-hak yang diberikan antara lain : Seperti telah dikemukakan dalam bagian landasan teori, luasnya hak-hak yang diberikan oleh pemberi lisensi pada pihak pertama lisensi didasarkan pada lisensi *eksklusif* dan *non eksklusif*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi lisensi pada penerima lisensi dalam pelaksanaan perjanjian lisensi memperbanyak lagu ini meliputi:

1. Penyerahan obyek perjanjian

Dalam perjanjian ini, penyerahan obyek perjanjian dilakukan sebelum dilakukan perjanjian. Jadi lagu-lagu yang ada dalam kaset, terlebih dulu sudah diserahkan oleh penerima lisensi jauh sebelum perjanjian dibuat, untuk diseleksi lebih dulu lagunya bagus dan layak untuk direkam atau tidak. Kalau bagus maka pencipta akan dipanggil kembali dan dibuatlah perjanjian tersebut. Kemudian hari dan tanggal yang ada dalam perjanjian itulah yang dianggap sebagai waktu penyerahan

¹⁸ "Copyrights" redirects here. "Hak Cipta" beralih ke halaman ini. For Wikipedia policy about copyright issues, see [Wikipedia:Copyrights](#) . Untuk kebijakan Wikipedia tentang masalah hak cipta, lihat [Wikipedia: Hak cipta](#). hal.2

walau obyek perjanjian tersebut sudah lebih dulu diserahkan.

2. Berkaitan dengan pelaksanaan produksi

Disebutkan bahwa apabila penerima lisensi melakukan perekaman kedua maka penerima lisensi berkewajiban untuk memberikan hak yang sama atas pembayaran imbalan, yang jumlahnya maksimal sama dengan jumlah imbalan yang diterima untuk lagu tersebut dalam perjanjian sebelumnya. Apabila dalam penyerahan lagu tersebut pemberi lisensi akan menyanyikan sendiri lagu ciptaannya atau membawa penyanyi sendiri maka pemberi lisensi berkewajiban untuk :

- a. Bersedia mengikuti jadwal rekaman yang ditentukan dan bersedia mengikuti petunjuk dari pengawas rekaman yang ditunjuk oleh pihak penerima lisensi.
- b. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan rekaman.
- c. Bersedia difoto untuk diambil gambarnya untuk dipergunakan sebagai sampul kaset dan promosi serta suara dan namanya dikomersilkan untuk menunjang promosi kaset tersebut.¹⁹

Pembayaran semacam ini merupakan imbalan yang jumlah pembayarannya diperhitungkan berdasarkan prosentase tertentu dari harga penjualan kaset atau diperhitungkan berdasar jumlah omset penjualan tertentu dari pemasaran kaset. Dalam praktek biasanya jumlah prosentase dari harga jual kaset adalah sebesar 50 sampai 150, per kasetnya. Untuk perhitungan berdasarkan omset penjualan biasanya royalti akan diperoleh setelah kaset terjual lebih dari 50.000 kaset dan per kaset dari kelebihan jumlah tersebut akan dihargai sebesar Rp. 50,- sampai Rp. 150,- Sistem pembayaran ini jarang sekali dipergunakan dalam perjanjian

memperbanyak lagu. Biasanya sistem ini dipakai oleh pencipta yang sudah terkenal dan lagunya sering menjadi lagu andalan.

Adapun hak-hak yang harus diberikan oleh pemberi lisensi pada penerima lisensi dalam pelaksanaan perjanjian memperbanyak lagu ini meliputi :

- a. Hak memperbanyak rekaman tanpa pembatasan jumlah dan waktu.
- b. Hak mengedarkan dan memasarkan dalam pasaran bebas serta menentukan harga satuan ataupun harga penjualan dalam jumlah besar.
- c. Hak untuk merubah sebagian lirik atau syair lagu dan/atau mengganti judul lagu yang dipandang perlu atau yang lebih menguntungkan pihak penerima lisensi demi kepentingan pemasarannya.
- d. Hak untuk memilih dan menunjuk perusahaan rekaman kaset/piringan hitam/digital audio tape/pita riil/*compact disc/laser disc*/kareoke/studio rekaman/rekaman video/televisi pemerintah dan swasta serta dalam bentuk rekaman audio/video lainnya.
- e. Hak untuk menggunakan merk dan logo penerima lisensi atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak penerima lisensi, menempatkan lagu tersebut ke dalam susunan lagu untuk suatu album secara bebas, memindahkan dan menjual hak pakai lagu yang terdapat pada master milik penerima lisensi kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta membuat seleksi dalam album dan macam-macam design label yang berbeda.²⁰

Dalam perjanjian ini, dinyatakan bahwa pemberi lisensi terikat pada penerima lisensi untuk tidak memberikan ijin hak pakai seperti tersebut di atas pada pihak lain, maupun untuk diri pemberi lisensi

¹⁹ *Ibid*.hal.3

²⁰Inge Dwisvimiar Sulasno.Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).Sebagai performing Right Collecting Society. http://www.google.co.id/pemberi_hak+lisensi&tujua_YKCI.hal.1

sendiri selama jangka waktu perjanjian yang pada umumnya selama 6 bulan atau 270 hari mulai terhitung tanggal, bulan dan tahun diedarkan kaset berisi rekaman lagu tersebut dipasaran bebas atau selambat-lambatnya 18 bulan terhitung dari tanggal, bulan dan tahun perjanjian tersebut, jika selama waktu itu penerima lisensi belum merekam ataupun mengedarkan lagu tersebut. Hal ini berarti bahwa selama masa berlakunya perjanjian lisensi memperbanyak lagu, pemberi lisensi tidak boleh memberikan lisensi yang sama atas hak pakai, pada pihak ketiga siapapun dan dimanapun. Bahkan pada diri pemberi lisensi juga tidak boleh menggunakan lagi yang telah diserahkan pada penerima lisensi, namun sebaliknya si penerima lisensi berhak mengalihkan hak pakai tadi pada pihak lain.²¹

Jadi semua hak pakai lagu tadi, secara eksklusif ada penerima lisensi selama jangka waktu yang diperjanjikan. Yaitu demikian dapat disimpulkan bahwa yang diberikan oleh pemberi lisensi pada penerima lisensi pada perjanjian lisensi memperbanyak lagu ini, lisensinya bersifat eksklusif, sebab pemberi lisensi, selama terikat waktu perjanjian, tidak boleh memindahkan hak yang sama tadi pada pihak lain (pihak ketiga), bahkan untuk diri pemberi lisensi sendiri. Bila dibandingkan dengan definisi dalam UU Hak Cipta, maka hak memperbanyak dalam perjanjian lisensi ini memang sama dengan apa yang ditentukan dalam UU Hak Cipta, dengan pembuatan yang sama dengan apa yang ditentukan dalam UU Hak Cipta, yaitu menambah jumlah suatu ciptaan, dengan menggunakan bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.

Namun kalau kita kembali melihat fungsi dari seorang produser, maka tentunya luas hak yang disyaratkan oleh penerima lisensi

memonopoli semua hak yang ada dalam hak cipta, tanpa memberikan sedikitpun hak pada pemberi lisensi untuk berhubungan dengan pihak lain dalam pengelolaan hak memperbanyak. Dikatakan menyimpang karena penerima lisensi bertindak melebihi wewenangnya, yang sebenarnya terbatas hanya untuk merekam, memperbanyak dan menjual saja. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian lisensi jenis kedua ini, terdapat ketidakadilan yang dilakukan penerima lisensi terhadap pemberi lisensi. Hal tersebut terlihat dengan begitu banyak hak-hak yang harus diberikan pemberi lisensi tanpa bisa berbuat apa-apa selama waktu perjanjian. Di sini jelas tidak terdapat keseimbangan akan hak-hak yang diberikan masing-masing pihak. Hal ini jelas sangat merugikan pemberi lisensi.²²

Karena kegiatan pemberi lisensi dalam pengelolaan hak *mechanical right* hanya terbatas pada produser saja. Satu hal lagi dalam perjanjian ini yang sangat merugikan pemberi lisensi. Dimana dalam perjanjian tersebut mensyaratkan bahwa penerima lisensi berhak untuk melakukan usaha promosi. Sebenarnya terhadap usaha ini termasuk pemakaian salah satu hak dari hak cipta milik pemberi lisensi, yakni hak mengumumkan (*performing right*) sebuah lagu, yang seharusnya oleh penerima lisensi dibuat dalam perjanjian lisensi pengumuman lagu. Namun dalam perjanjian itu. Hal tersebut tidak dilakukan. Karena oleh penerima lisensi dijadikan satu menjadi satu perjanjian yakni dalam perjanjian lisensi memperbanyak lagu.

Hal tersebut jelas sangat merugikan pemberi lisensi karena selain hak ekonomi, hak moralpun juga dilanggar dengan adanya hak untuk mengganti syair, judul dan notasi lagu ciptaan pemberi lisensi. Jelas hal ini bertentangan dengan tujuan utama dari UU Hak Cipta yang bermaksud

²¹ Dwi Rizki Meicaecaria. *Op.Cit.* hal 10

²² Copyrights" redirects here.*Op. Cit.* hal.6

melindungi hak cipta. Sama dengan hak milik lainnya, sudah tentu penggunaan hak cipta semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi penciptanya belaka, apalagi kalau pemanfaatannya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kepentingan umum.

Sehingga bila dibandingkan, di dalam pelaksanaannya, antara perjanjian lisensi atas *performing right* dengan perjanjian lisensi atas *mechanical right*, pada prakteknya kepentingan pencipta itu lebih terlindungi hak-haknya di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas pengumuman lagu jika dibandingkan di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas memperbanyak lagu (*mechanical right*), hal ini disebabkan karena tidak terlepasnya peran YKCI di dalam menangani perjanjian lisensi atas *performing right* ini. Bahwa dengan adanya kehadiran lembaga seperti YKCI ini para pencipta lagu merasa diuntungkan dan diperhatikan hak-haknya”.

Oleh karena itu kini sedang dirintis/diusahakan oleh YKCI bagaimana caranya agar nantinya kepentingan pencipta di dalam perjanjian lisensi *mechanical right* (memperbanyak lagu) juga terlindungi seperti halnya di dalam perjanjian lisensi atas pengumuman lagu (*performing right*).

Untuk melihat lebih jelas peranan YKCI dapat dilihat dari mekanisme pengelolaan yayasan, yaitu : Pada tahap pertama, YKCI menerima hak melalui kuasa dari setiap pencipta di Indonesia maupun asing yang menjadi peserta dari wadah kolektif administrasi untuk dapat menerima dan menagih hak ekonomi yang berupa hak pengumuman lagu dalam bentuk royalti. Jika kuasa tersebut telah diperoleh, maka yayasan akan menghubungi dan merundingkan tentang hak pengumuman tersebut dengan para pemakai (*user*) yang dalam hal ini misalnya : TVRI, TV swasat, RRI, radio swasta, hotel dan restoran serta tempat-tempat hiburan lainnya yang

mempergunakan lagu atau musik sebagai salah satu pendapatannya (komersil).

Dalam perundingan dan pembicaraan tersebut, sekaligus akan ditentukan besar royalti yang akan dibayar untuk pemakaian lagu atau musik secara komersil sesuai dengan jumlah lagu yang dipergunakan. Tabel dan tarif yang akan dibayar *user* sudah dipersiapkan oleh yayasan yang nanti akan diketahui oleh para *user* waktu dalam pelaksanaannya. Bila pemungutan ini terlaksana dengan baik, semua royalti untuk semua lagu-lagu Indonesia, maupun asing yang berhak dengan terlebih dahulu memotong sebagian berupa prosentase dari jumlah yang ditagih untuk biaya administrasi pengelolaan yayasan. Sudah barang tentu setiap orang akan bertanya bagaimana caranya untuk mengetahui lagu.

Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara pengisian suatu *logsheet* yang memuat daftar lagu-lagu yang dipakai (*repertoire*), dan *repertoire* ini akan dicocokkan dengan lagu-lagu yang ada dalam penguasaan YKCI. Bila semua lagu-lagu yang dipakai oleh *user* tidak semua dikuasakan oleh para pencipta, maka YKCI tetap akan memotong/menerima royaltinya yang selanjutnya akan didistribusikan kepada yang berhak sesuai dengan pendistribusian kepada pencipta yang berdaftar.²³

Hal ini memberikan keuntungan timbal balik terhadap pencipta maupun pemakai (*user*) dalam pengelolaan hak cipta, dalam arti :

1. Bagi pencipta, tidak perlu mendatangi satu-persatu pemakai lagu tersebut (*user*) di seluruh wilayah Indonesia.
2. Bagi si pemakai (*user*) tidak perlu bersusah payah dalam mencari dan membayar royalti si pencipta, cukup berhubungan dengan YKCI saja. Sebelum adanya YKCI ini, hak cipta atas lagu khususnya hak pengumuman lagu terabaikan baik karena perekonomian si

²³ *Ibid.* hal.7

pencipta serta ketidaksadaran pencipta atas hak-haknya yang pada dasarnya dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Jadi sebelum tahun 1990, pencipta tidak memperoleh hak ekonomi atas eksploitasi lagu-lagu yang digunakan oleh para pemakai lagu.

Sehingga dengan adanya badan ini paling tidak para pencipta kini dapat bernafas lega karena akan mendapat imbalan pendapatan lewat pemakaian lagu. Hal ini akan mempertinggi derajat dari para pencipta serta akan merangsang para pencipta untuk menciptakan lagu yang baik dan bermutu. Sehingga akhirnya akan memberi citra baik pada para pencipta Indonesia. YKCI berperan sebagai pelaksana terpenuhinya hak ekonomi para pencipta atas pemakaian lisensi pengumuman lagu milik pencipta, dan kegiatan ini dilindungi serta disahkan oleh pemerintah. Kekurang sadaran pencipta akan hak-hak yang dimilikinya yaitu terbukti bahwa hanya sebagian saja dari para pencipta yang mendaftarkan karyanya dan mau untuk bergabung dengan YKCI dari beribu-ribu pencipta yang ada.

Sejak awal mula pendiriannya YKCI mempunyai tujuan untuk :

- a. Membina persatuan dan kesatuan di kalangan para pencipta di Indonesia.
- b. Menciptakan suasana aman di kalangan pencipta dan pemegang hak cipta.
- c. Memperjuangkan hak-hak dan kewajiban hukum bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta.²⁴

Dengan demikian diharapkan para pencipta mau menyadari serta memanfaatkan YKCI karena hal itu juga untuk kepentingan para pencipta sendiri.

Melihat fungsi dan perannya, adalah sangat wajar apabila pencipta maupun pemegang hak cipta mendapat perlindungan hukum yang layak pada pengolahan dalam bidang musik/lagu ini.

Dalam kontrak-kontrak yang dibuat antara pencipta dan pemegang hak cipta, seringkali dicantumkan klausula mengenai pilihan hukum dan cara penyelesaiannya apabila dalam perjanjian tersebut timbul perselisihan. Hal ini dimaksudkan jika dikemudian hari timbul sengketa antara pihak maka hukum yang akan digunakan dan lembaga peradilan yang akan menyelesaikan perselisihan itu sudah ada badan peradilan dan hukum yang digunakan ini merupakan pilihan dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Biasanya perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi ini lebih disebabkan karena membandelnya para pemegang lisensi dalam membayar royalti kepada pencipta lagu melalui YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia). Seperti belum lama ini terjadi penyegelan terhadap tiga rumah musik (karaoke) di Bilangan Mangga Besar Jakarta Pusat, dimana tiga pengusaha karaoke tersebut yaitu karaoke Mongga Mas, Barselona, dan Sidney 2000 tertangkap basah memutar musik tanpa membayar royalti. Penyegelan ini dilakukan dalam operasi gabungan yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, Kanwil Depkeh dan Dinas Pariwisata DKI dalam rangka menegakkan UUHC No. 12 Tahun 1997 khususnya Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2). Di samping itu juga karena ketiga pengusaha diskotik tersebut tidak mengindahkan surat edaran Departemen Kehakiman RI Kantor Wilayah DKI Jakarta No. W7-UM.01.10-181 perihal hak mengumumkan lagu/musik untuk komersil dan juga surat edaran PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) No. 145/BPP-XII/X/1993 yang berisi tentang Undang-undang Hak Cipta di lingkungan hotel dan restoran.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

²⁴ Inge Dwisvimiari Sulasno. *Op.Cit.* hal 2

²⁵ Copyrights" redirects here. *Op.Cit.* hal.8

1. Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan *user* (pengguna lagu) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Perjanjian lisensi atas hak mengumumkan (*performing right*) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi hak mengumumkan (*performing right*) pemberi lisensi, dalam hal ini YKCI sebagai wakil dari para pencipta berkewajiban untuk memberi ijin pada penerima lisensi (para *user*) untuk menyiarkan, menyuarakan, memutar maupun mempertunjukkan lagu di depan umum untuk tujuan komersil, dan dia berhak atas *royalty* yang harus dibayarkan oleh penerima lisensi.
 - b. Perjanjian lisensi atas hak memperbanyak (*mechanical right*) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi atas hak memperbanyak (*mechanical right*), pemberi lisensi (para pencipta sendiri), berkewajiban untuk memberi ijin atau menyerahkan lagu tersebut kepada penerima lisensi untuk direkam dalam bentuk apapun, digandakan dan dijual.
2. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas lagu ini lebih mendasarkan kepada ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Hak Cipta (UU No.12 Tahun 1997) khususnya pada Pasal 44 ayat (1). Di samping itu ketentuan yang menegaskan adanya perlindungan terhadap suatu karya cipta lagu ini terdapat di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 1997.

B. Saran-saran

1. Perlu diadakannya sosialisasi tentang pentingnya perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dengan mendaftarkan hasil karya cipta / lagu ciptaan dari pencipta

lagu untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

2. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) juga diharapkan perannya dalam pengelolaan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan *mechanical right* dalam artian bahwa Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) tidak hanya menangani perjanjian lisensi yang berkaitan dengan *performing right* saja tetapi perlu juga menangani perjanjian lisensi yang berkaitan dengan *mechanical right* (memperbanyak lagu) karena pada kenyataannya justru dalam pelaksanaan *mechanical right* inilah para pencipta lagu banyak dirugikan hak-haknya oleh produser-produser rekaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Gatot Supranomo, *Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Gunawan Widjaja, *Lisensi Atau Waralaba Suatu panduan Praktis*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- M. Hutahuruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982
- Sudargo Gautama, *Hukum Merk Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1998
- Undang-undang HAKI, Indonesia Legal Center Publising, Jakarta, 2010

Internet :

- Copyrights" redirects here. "Hak Cipta" beralih ke halaman ini. For Wikipedia policy about copyright issues, see [Wikipedia:Copyrights](#) . Untuk kebijakan Wikipedia tentang masalah hak cipta, lihat [Wikipedia: Hak cipta](#).

- Inge Dwisvimiar Sulasno. Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Sebagai performing Right Collecting Society. http://www.google.co.id/pemberi_hak+lisensi&tujuua_YKCI
- Batoro, Andreas Argo. <http://www.pustakaskripsi.com/pelaksanaan-perjanjian-lisensi-hak-cipta-atas-lagu-antara-pencipta-dengan-user-di-indonesia-3017.html>. 2005
- Dwi Rizki Meicaecaria. *Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT.BANK Negara Indonesi (PERSERO) TBK Pusat Jakarta*. <http://www.scribd.com/doc/40702930/10/Unsur-Unsur-Perjanjian>.
- M. Erza Pahlevi. Hubungan Antara Pasal 1338 Dan Pasal 1320 KUHPerdota Dalam Hukum Perjanjian. http://semua_tentang_hukum.blogspot.com/2009/12.